



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama : [REDACTED]

Tempat/ Tgl Lahir : Astambul, 04 April 2004

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : [REDACTED]

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, dst ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002. tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjadi Pelacur”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO 2026 berwarna hitamDikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id putusan pada hari **SELASA** tanggal **09 JANUARI 2024**

oleh : **ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru.
Putusan diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **IMANSYAH, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IMANSYAH, S.E.

ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)